



**LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2010 NOMOR 12**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 12 TAHUN 2010**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TARAKAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan perubahan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu diadakan perubahan dengan pembentukannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
  7. Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tarakan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN  
DAN  
WALIKOTA TARAKAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN.**

Pasal I

- (1) Ketentuan Pasal 6 ayat (1) BAB III, Paragraf 4 Susunan Organisasi, Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Seri D-04), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
    - a. Sekretaris Daerah;
    - b. Asisten;

- c. Kepala Bagian;
- d. Kepala Sub Bagian;
- e. Jabatan Fungsional.

(2) Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 6 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Sekretaris Daerah membawahi :

- a. Asisten Pemerintahan;
- b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
- c. Asisten Kesejahteraan Rakyat ;
- d. Asisten Administrasi Umum.

(3) Asisten Pemerintahan, selanjutnya disebut Asisten I membawahi :

- 1. Bagian Pemerintahan:
  - a. Sub Bagian Pertanahan.
  - b. Sub Bagian Bina Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
  - c. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum dan Pengembangan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- 2. Bagian Hukum:
  - a. Sub Bagian Peraturan Perundang Undangan.
  - b. Sub Bagian Bantuan Hukum.
  - c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum
- 3. Bagian Kerjasama
  - a. Sub Bagian Kerja Sama Antar Daerah.
  - b. Sub Bagian Kerja Sama Antar Lembaga.

(4) Asisten Ekonomi dan Pembangunan, selanjutnya disebut Asisten II membawahi :

- 1. Bagian Perekonomian
  - a. Sub Bagian Sarana Perekonomian Daerah
  - b. Sub Bagian Produksi Daerah
  - c. Sub Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah.
- 2. Bagian Pembangunan
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program.
  - b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Daerah
  - c. Sub Bagian Analisis Dan Pengkajian Pembangunan.

(5) Asisten Kesejahteraan Rakyat, selanjutnya disebut Asisten III membawahi:

- 1. Bagian Sosial
  - a. Sub Bagian Bina Mental Dan Spiritual.
  - b. Sub Bagian Pendidikan, Olah Raga, Seni Dan Budaya.
  - c. Sub Bagian Kesehatan Dan Kemasyarakatan.
- 2. Bagian Humas Dan Protokol:
  - a. Sub Bagian Kehumasan.
  - b. Sub Bagian Protokol.

(6) Asisten Administrasi Umum, selanjutnya disebut Asisten IV membawahi:

- 1. Bagian Organisasi
  - a. Sub Bagian Kelembagaan.
  - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan.
  - c. Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan.

2. Bagian Keuangan
    - a. Sub Bagian Anggaran.
    - b. Sub Bagian Perbendaharaan.
    - c. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi.
  3. Bagian Umum
    - a. Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah dan Perjalanan Dinas
    - b. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli
    - c. Sub Bagian Rumah Tangga
- (7) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
Pada tanggal 29 Desember 2010

**WALIKOTA TARAKAN,**

**Ttd**

**H. UDIN HIANGGIO**

Diundangkan di Tarakan  
Pada tanggal 29 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,**

**Ttd**

**H. BADRUN**

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2010 NOMOR 12